

## **GAYA HIDUP HIJAU (GREEN LIFESTYLE) SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA**

Jasmine Nurlatifah S<sup>1</sup>, Hilda Aulia<sup>2</sup>, Zaenul Slam<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [karaoglanjasmine@gmail.com](mailto:karaoglanjasmine@gmail.com)<sup>1</sup>, [040806hildaaulia@gmail.com](mailto:040806hildaaulia@gmail.com)<sup>2</sup>, [zaenul\\_slam@uinjkt.ac.id](mailto:zaenul_slam@uinjkt.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan gaya hidup hijau sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri hubungan antara kesadaran ekologis dan nilai moral Pancasila dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan ekologis menjadi landasan penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan alam, melalui prinsip keadilan antar generasi, distributif, prosedural, korektif, dan sosial. Penerapan gaya hidup berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya berbasis gotong royong, konsumsi berkeadilan, serta partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan, mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Selain itu, penelitian menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam melalui perilaku konsumsi hijau, konservasi sumber daya, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Gaya hidup hijau dipandang bukan sekadar tren modern, melainkan refleksi tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap bumi sebagai rumah bersama. Dengan demikian, green lifestyle menjadi jembatan antara etika Pancasila dan praktik ekologis dalam mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Gaya Hidup Hijau, Keadilan Sosial, Pancasila, Keadilan Ekologis, Keberlanjutan.

***Abstract:** This study aims to examine the implementation of a green lifestyle as a tangible manifestation of social justice values in Pancasila, particularly its second and fifth principles. Using a descriptive quantitative method based on a literature review, the research explores the relationship between ecological awareness and the moral foundation of Pancasila in maintaining environmental balance. The findings indicate that ecological justice serves as a crucial foundation for the sustainability of human and natural life through the principles of intergenerational, distributive, procedural, corrective, and social justice. The practice of sustainable living—such as cooperative resource management, fair consumption, and public participation in environmental policymaking—reflects the realization of Pancasila values in daily life. Moreover, the study emphasizes the importance of public awareness and collective responsibility in environmental conservation through green consumption behavior, resource preservation, and sustainable development. A green lifestyle is thus perceived not merely as a contemporary trend but as a moral and philosophical responsibility of humankind to protect the Earth as a shared home. Consequently, the green lifestyle becomes a bridge between Pancasila's ethical ideals and ecological practice in achieving enduring social and environmental justice.*

**Keywords:** Green Lifestyle, Social Justice, Pancasila, Ecological Justice, Sustainability.

## **PENDAHULUAN**

Green lifestyle Adalah gaya hidup yang berfokus pada kesadaran untuk menjaga dan

melestarikan lingkungan dengan mengurangi ekspoliasi sumber daya alam secara berlebihan. Perkembangan modern telah membawa kemajuan pesat dalam teknologi teknologi, industri, dan gaya hidup Masyarakat. namun, dibalik kemajuan tersebut, muncul berbagai permasalahan lingkungan seperti percemaran udara, limbah plastik, kerusakan hutan, dan perubahan iklim yang mengancam keseimbangan ekosistem.

Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam Upaya pelestarian lingkungan hidup. Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan keadilan sosial yang mendorong Masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan Bersama. Seperti sila kedua dan kelima. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda diajarkan untuk peduli lingkungan, menghindari ekspoliasi alam yang berlebihan, dan ikut serta dalam pelestarian lingkungan seperti reboisasi, pengurangan sampah, dan penggunaan energi terbarukan, dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi moral untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Pancasila memiliki peran penting sebagai fondasi moral dan filosofis bagi bangsa Indonesia untuk menata hubungan manusia dengan alam secara adil dan berkelanjutan. Sebagai sistem filsafat yang kohoren dan hierarkis, pancaasila hanya tidak menjadi dasar negara tetapi juga sistem nilai yang mengatur tantan kehidupan berbangsa bernegrara dan bermasyarakat. Nilai-nilai di dalamnya tersusun secara berlapis dan saling menjawab, Dimana sila pertama tentang ketuhanan menuntun sila-sila berikutnya, dan sila ke lima “keadilan social bagi bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi puncak tujuan moral yang hendak diwujudkan (Hartono, 2025; Suharianto, 2025).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks modern dapat dilihat melalui konsep keadilan ekologis, yakni pandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk eksis dan mendapatkan perlakuan adil dalam sistem perlakuan dibumi. Keadilan ekologis menuntut distribusi manfaat dan beban lingkungan secara serata, tidak hanya antar individu dan kelompok Masyarakat, tetapi juga antar generasi dan spesies (Bakari, 2025; Weiss, 2025).

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari pola pikir dan perilaku manusia yang terlalu menonjolkan kepentingan diri sendiri. Alam semesta dan seluruh makhluk di dalamnya menjadi korban dari eksploitasi yang tidak terkendali. Dampak persaingan dan kerakusan manusia terhadap sumber daya alam menimbulkan ketidak seimbangan ekosistem yang mengancam keberlangsungan kehidupan berbagai spesies, termasuk manusia itu sendiri. Fenomena ini memperlihatkan betapa krisis ekologis bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan moral dan keadilan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya membawa kemaslahatan, justru memicu munculnya pandangan antroposentrisme akut di mana manusia menempatkan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu dan mengabaikan hak lingkungan untuk hidup, tumbuh, dan lestari. Dalam konteks ini, muncul gagasan keadilan ekologis sebagai konsep yang menuntut adanya keseimbangan dan kesetaraan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Keadilan ekologis tidak hanya berbicara tentang pembagian manfaat lingkungan secara adil, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, sosial, dan generasional terhadap keberlanjutan bumi.

Penerapan keadilan ekologis menuntut adanya perubahan paradigma dari sikap antroposentrism menuju ekosentris, di mana manusia menjadi bagian dari ekosistem, bukan penguasa atasnya. Prinsip-prinsip keadilan ekologis meliputi keadilan antar generasi, distributif, prosedural, korektif, dan sosial yang dapat diimplementasikan melalui tindakan nyata seperti pelestarian alam, rehabilitasi lahan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

Selain itu, kesadaran ekologis juga dapat diwujudkan melalui penerapan gaya hidup berkelanjutan (green lifestyle). Gaya hidup ini mengajarkan manusia untuk hidup dengan kesadaran penuh terhadap dampak dari setiap tindakan terhadap lingkungan. Dengan menerapkan pola konsumsi hijau, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya secara bijak, masyarakat turut berperan dalam menjaga keberlanjutan bumi.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai keadilan ekologis sejatinya sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui aktualisasi nilai-nilai tersebut, masyarakat tidak hanya dituntut untuk berlaku adil terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam sebagai rumah bersama. Oleh karena itu, penerapan gaya hidup hijau dan pembangunan berkelanjutan merupakan wujud konkret dari implementasi nilai keadilan ekologis dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan konsep keadilan ekologis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

## METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode kuantitatif deskritif berdasarkan Teknik penelitian kepustakaan. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan utama dari penelitian Adalah memberikan Gambaran yang akurat, data berupa angka yang pasti dan detail tentang

suatu kondisi tanpa melakukan manipulasi variabel. Penelitian deskritif kuantitatif merupakan jenis penelitian tanpa mengidentifikasi sebab-akibat atau pengembangan teori. Penelitian jenis ini biasa digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur dengan cara mendeskripsikan, mengukur, dan menyajikan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Membangun kesadaran keadilan ekologis**

Alam semesta dan makhluk didalamnya pasti menjadi pihak yang dirugikan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri dari efek persaingan. Untung-untung ada yang bisa bertahan dan berkembang biak demi kelangsungan rantai generasi. Tapi, tidak sedikit pula yang kehidupannya terancam punah dan sirna.

Sikap manusia yang egois terhadap lingkungan sekitar tampak semakin parah. Terutama, setelah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memantik antroposentrisme akut. Kebutuhan dan Hasrat manusia ditonjolkan, sementara hak lingkungan untuk berkembang, bertumbuh, dan Lestari ditekan. Atas argument tersebut, dapat dibayangkan bahwa lingkungan akan bersatu kepada manusia: kalian berlaku tidak adil. Hanya menyedot. Tapi tidak mau membarui, memperbaiki, dan mengusahakan Kesehatan bagi kami.

Bumi dan segala isinya yang berada diluar manusia perlu dihargai demi norma dan dasar etika. Yaitu, semua anggota komunitas bumi harus mencapai kesejahteraan dan keadilan. Itulah yang menjadi poin penting, yakni keadilan ekologis. Bahwa, setiap komponen kehidupan memiliki porsi seturut hakikatnya untuk hidup saling mendukung di Tengah realitas bahwa ada komponen yang perlu di perbarui, tetapi ada juga komponen yang sudah terancam punah.

Keadilan ekologis juga mempunyai dimensi yang lalu, sekarang, dan akan datang. Tetapi, ketiga dimensi itu ditentukan pada masa sekarang. Untuk itu, seseorang harus berfikir matang dan arif sebelum memutuskan untuk bertindak. Jangan sampai pontensi-potensi yang masih bisa berkembang dibumi menjadi musnah dan punah.

Keadilan ekologis merupakan Upaya untuk tetap melestarikan dan menjaga keberlangsungan dari lingkungan hidup agar tetap asri dan mampu menjaga keseimbangan dari ekosistem tersebut. Keadilan ekologis juga merujuk pada distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan dalam suatu sistem sosial ekologis (olis bakari, 2025).

Menurut gus dur (2025) ada 3 hal relevansi dan urgensi merenungkan Kembali tapak legacy gus dur dalam memperjuangkan keadilan ekologi/lingkungan di Indonesia.

1. gelombang kesadaran lingkungan globmbang yang semakin niscaya menuntun semua entitas sosial, kelompok masyarakat, termasuk kelompok agamawaan turut serta terlibat nyata dalam perjuangan keadilan sosial ekologis.
2. Krisis sosial ekologis dan bencana ekosistem yang makin parah, buruk dan meluas di Nusantara.
3. Semakin kuatnya kelindan antara kelompok agama dengan kekuasaan agama dan rezim perusak lingkungan, terutama rezim tambang.

Prinsip keadilan ekologis muncul sebagai respons terhadap SDA. Keadilan ekologis menuntut agar distribusi manfaat dan beban lingkungan dilakukan secara adil, tidak hanya antar individua tau kelompok Masyarakat, tetapi juga antar generasi dan antar spesies. Dalam banyak kasus, Masyarakat lokal dan adat sering kali menjadi pihak yang menanggung dampak negative dari ekspoliasi SDA. Sementara manfaat ekonominya sering dinikmati oleh pihak luar atau korporasi besar. Oleh karena itu hukum lingkungan harus hadir sebagai instrument yang mengoreksi ketimpangan tersebut melalui hak-hak masyarakat lokal, perlindungan ekosistem, dan perbatasan kekuasaan ekonomi yang eksplotatif Suhariyanto (2025).

Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Menurut Collin, aspek procedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributive (Collin, 2008:414). Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural sebagaimana pandangan Arcioni dan Mitchell yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan (Millner, 2003). Pandangan yang melihat keadilan lingkungan lebih luas dari persoalan distribusi dan prosedural. Bullard mengidentifikasi lima elemen dasar dari keadilan lingkungan yang meliputi :

1. hak individu untuk dilindungi dari pencemaran.
2. preferensi terhadap pencegahan pencemaran.
3. beralihnya beban pembuktian pada mereka atau mereka yang membuang.
4. limbah/emisi (dischargers) atau pada mereka yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda, tetapi berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh Masyarakat (disparate impacts) dan bukti statistik yang menunjukkan perbedaan itu.

5. perbedaan pembagian risiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya yang tertarget (targeted action and resources) (Bullard, 1994;10) Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat katagori (Kuehn, 2000) yaitu, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Dalam pembahasan perumusan permasalahini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Kuehn mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial.

## **keadilan antar generasi**

Menuurut Weiss (1996), keadilan antar generasi telah melahirkan kewajiban lingkungan terhadap bumi (planetary obligations) berupa tiga jenis perlindungan, yaitu: perlindungan atas opsi (conservation of options), perlindungan atas kualitas (converyation of quality) dan perlindungan atas akses (conservasion of acces). ketiga aspek perlindungan ini agar setiap generasi memiliki Tingkat pemamfaatan yang setidaknya sama dengan Tingkat pemanfaatan dari generasi sebelumnya, sambil mendorong terjadinya perbaikan keadaan bagi tiap generasi. Ketiganya berfungsi pula untuk menetapkan Batasan bagi tiap negara Ketika mengekspoliasi sumberdaya miliknya.

Keadilan Ekologis tersusun atas 2 (dua) istilah yakni keadilan dan ekologi. Istilah ekologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel sebagai oekologie. Dalam bahasa Yunani, ekologi terbagi menjadi oikos yang diartikan sebagai rumah atau lingkungan dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan.

Dalam konteks lebih luas, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Pemakaian kata “ekologis” atau “ekologi” kemudian meluas untuk merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan hubungan dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup.

Sementara itu, akar kata keadilan sendiri berasal dari kata ‘justitia’ yang merujuk pada konsep moral yakni pemberian hak dan kewajiban sesuai dengan norma. Dua konsep utama tersebut, yakni keadilan dan ekologi, bersama-sama merinci pada pandangan holistik terhadap keberlanjutan dan keadilan dalam konteks lingkungan hidup.

Konsep keadilan ekologis pada dasarnya lebih mengarah kepada pemberian hak kepada semua entitas di ekosistem untuk dapat hidup dengan baik. Dapat dikatakan keadilan ekologis ini sebagai konsep baru dalam wacana konseptual tentang keadilan.

Pemahaman bahwa ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik yang berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan merupakan pemantik munculnya konsep keadilan ekologis . Masyarakat dan kelompok-kelompok yang paling rentan sering kali juga yang paling terpukul oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Oleh karena itu, keadilan ekologis menekankan perlunya distribusi manfaat dan beban yang adil dalam kebijakan dan praktik lingkungan.

Konsep keadilan ekologis muncul sebagai respons terhadap perhatian global terhadap isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan yang merusak lingkungan dan merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Pada tahun 1980-an, para aktivis lingkungan mulai memperjuangkan gagasan bahwa keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan adalah dua aspek yang tak terpisahkan. Inisiatif ini berkembang bersamaan dengan peningkatan kesadaran akan dampak perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pada dasarnya, keadilan ekologis berangkat dari pendekatan hubungan manusia dengan entitas lain di bumi dilihat sebagai hubungan komplementer, artinya bahwa manusia dalam keadilan ekologis bukanlah satu-satunya yang harus diperhatikan kesejahteraannya dengan baik namun makhluk hidup lain juga harus diperhatikan dengan sama dan setara. Hal ini merupakan wujud dari perubahan pandangan dari Antroposentrisme menuju Ekosentrisme.

## **Distribusi Dampak yang Tidak Merata Ketidakadilan Lingkungan**

Mungkin yang terpenting, dampak perubahan iklim tidak merata. Negara-negara berkembang, komunitas terpinggirkan, dan lingkungan berpenghasilan rendah seringkali memiliki infrastruktur terbatas dan kekurangan sumber daya untuk beradaptasi. Lebih lanjut, perekonomian daerah-daerah berpenghasilan rendah ini seringkali sangat bergantung pada pertanian, yang akan mengalami gangguan besar akibat perubahan iklim. Sebagai contoh, data PBB menunjukkan bahwa 80% orang yang mengungsi akibat perubahan iklim adalah perempuan dan anak-anak, yang menyoroti ketimpangan gender dan sosial yang ada.

Di sinilah keadilan lingkungan berperan: memperjuangkan kesetaraan pada siapa yang menerapkan dan menyediakan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Apa Tiga Jenis Keadilan Lingkungan?

Keadilan lingkungan terdiri dari tiga kategori utama yang membantu menguraikan bagaimana sumber daya, tanggung jawab, dan solusi harus didistribusikan.

Keadilan distributif mengacu pada alokasi yang adil antara manfaat lingkungan, seperti udara bersih dan ruang terbuka hijau, dan beban, seperti polusi dan limbah industri. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada satu komunitas pun yang menanggung dampak negatif lingkungan secara tidak proporsional. Keadilan distributif memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan kesehatan dengan mencegah apa yang disebut zona pengorbanan, di mana penduduk menanggung risiko yang lebih tinggi.

Di seluruh dunia, para perencana kota semakin mengintegrasikan infrastruktur hijau seperti taman atap, hutan kota, dan taman komunitas untuk mengimbangi polusi dan menurunkan suhu lokal. Intervensi ini dapat secara signifikan mengurangi efek pulau panas perkotaan dan meningkatkan kualitas udara. Jika pembangunan ini merata di seluruh kota, terlepas dari status sosial ekonomi, hal ini merupakan contoh keadilan lingkungan yang distributif dengan menyediakan akses yang adil terhadap ruang yang sehat dan layak huni bagi semua. Keadilan prosedural menekankan keadilan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan termasuk kelompok yang secara historis kurang terwakili memiliki suara yang bermakna. Ketika kebijakan dikembangkan secara inklusif, kebijakan tersebut sering kali menghasilkan solusi praktis dan diterima secara luas yang menggabungkan pengetahuan lokal dan memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat.

Misalnya, penelitian oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat adat dapat meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam secara signifikan. Kelompok-kelompok ini tidak hanya memiliki pengetahuan lokal secara langsung, tetapi juga merasakan dampak paling langsung dari perubahan kebijakan.

Di Indonesia, melibatkan masyarakat nelayan dalam merancang dan mengelola kawasan perlindungan laut melibatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian ekologi sebuah ilustrasi bagaimana keadilan prosedural dapat mendorong solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Keadilan korektif, sering disebut keadilan restoratif, berfokus pada penanganan ketidakadilan lingkungan yang telah terjadi atau yang masih berlangsung dengan menawarkan kompensasi, reformasi hukum, atau proyek rehabilitasi yang terarah. Keadilan ini mengakui bahwa komunitas tertentu telah mengalami paparan polusi dan kerugian lainnya yang tidak proporsional, dan bahwa upaya aktif diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Salah satu contoh keadilan lingkungan korektif yang paling dikenal di Jepang adalah kasus penyakit Minamata. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, sebuah pabrik kimia membuang limbah industri yang mengandung merkuri ke Teluk Minamata, menyebabkan ribuan penduduk

menderita keracunan merkuri. Pada akhirnya, pertempuran hukum berujung pada akuntabilitas perusahaan, yang berpuncak pada paket kompensasi, perawatan medis, dan program remediasi. Dengan meminta pertanggungjawaban pencemar dan mengarahkan sumber daya kepada keluarga terdampak, respons Minamata menunjukkan bagaimana keadilan korektif menangani kerusakan historis dan memastikan mereka yang bertanggung jawab mengambil langkah aktif menuju penyembuhan dan pemulihan.

Keadilan ekologis berbicara tentang distribusi lingkungan secara berimbang ke seluruh penduduk bumi. Berbicara tentang keadilan lingkungan atau ekologis berarti mengenai nilai yang dimiliki oleh lingkungan bagi seluruh makhluk. Suatu lingkungan tidak hanya terdiri atas manusia, namun juga makhluk non manusia berikut jumlah dan keragamannya: Binatang dan tetumbuhan, pesona alam (landscapes) dan ekologi.

Sebagai politik kewargaan baru, ekosipasi dapat menjadi jalan menuju keadilan ekologis. Keadilan ekologis mengakui bahwa semua makhluk, baik manusia maupun nonmanusia, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan lestari. Hutan berhak tetap rimbun, sungai berhak tetap mengalir jernih, udara berhak tetap segar, dan generasi mendatang berhak mewarisi bumi yang layak huni.

Tuntutan ini harus menjadi dasar hidup bersama. Negara wajib memastikan pemenuhan hak-hak itu dengan mengubah sistem ekonomi, politik, dan hukum secara mendasar. Itulah semangat di balik deklarasi Hari Keadilan Ekologis yang dilakukan di Sumba. Momentum ini menandai titik balik gerakan ekologi politik dengan satu agenda utama: demokrasi ekologis.

## **Penerapan pola konsumsi berkeadilan**

Pengertian gaya hidup berkelanjutan Gaya hidup berkelanjutan adalah menjalankan hidup dengan penuh kesadaran dan berpikir secara jangka panjang, karena menyadari jika hampir semua hal yang kita lakukan akan mempunyai dampak pada lingkungan dan orang di sekitar.

Menurut United Kingdom, GSSL, gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle adalah gaya hidup dengan kesadaran akan lingkungan dan menyadari konsekuensi atas semua pilihan yang diperbuat sehingga ia membuat pilihan dengan paling sedikit potensi negatif. Gaya hidup berkelanjutan juga merupakan upaya yang mendasarkan perilaku pada kehidupan berkelanjutan. Tak hanya tentang kesehatan dan pola hidup personal, tetapi juga berkaitan dengan proses menjaga alam kelestarian alam.

Tujuan gaya hidup berkelanjutan adalah menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Tujuan tersebut dapat tercapai karena orang yang mengadopsi gaya hidup berkelanjutan cenderung

memiliki sikap, yaitu: Sadar untuk selalu bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Cermat ketika membeli barang atau jasa. Barang atau jasa tidak hanya dilihat dari segi fungsinya, tetapi juga melihat bagaimana siklus hidup barang tersebut atau dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu layanan terhadap lingkungan. Menganggap dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan tidak dapat terpisahkan. Bukan sebagai seorang penguasa yang dapat semena-mena terhadap lingkungan ataupun sumber daya alam.

Gaya hidup berkelanjutan merupakan tantangan global yang memengaruhi semua orang di seluruh dunia. Gaya hidup ini dianggap dapat membantu keberlanjutan (sustainability) hidup di bumi. Dikutip dari buku Berkebun untuk Hidup Berkelanjutan, Muliana (2022:73), gaya hidup berkelanjutan adalah menjalankan hidup dengan kesadaran dan berpikir jangka panjang, karena hampir semua tindakan memiliki dampak pada lingkungan dan orang lain.

## Manfaat menerapkan gaya hidup berkelanjutan

Gaya hidup berkelanjutan mungkin akan terlihat sepele, namun memiliki banyak manfaat yang dapat memengaruhi kehidupan bumi di masa depan. Dilansir dari beberapa sumber, berikut beberapa manfaat menerapkan gaya hidup sehat.

1. Mengurangi paparan racun pada tubuh Memilih gaya hidup berkelanjutan artinya Anda beralih pada produk-produk alami tanpa bahan kimia seperti pestisida dan produk pembersih berbahaya lainnya.
2. Mengurangi jejak karbon Mengadopsi gaya hidup berkelanjutan artinya Anda mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti memilih kendaraan listrik atau bersepeda daripada mengendarai mobil berbahan bakar minyak.
3. Konservasi sumber daya alam Dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan seperti mendaur ulang dan mengurangi limbah, artinya Anda secara aktif berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam.
4. Kualitas udara lebih bersih Polusi udara merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi di dunia, termasuk Indonesia. Terpapar polusi berlebih dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius.
5. Meningkatkan Kesehatan Produk yang diproduksi secara berkelanjutan seringkali lebih aman karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan dalam barang-barang buatan industri.
6. Kesehatan mental yang lebih baik Sustainable living tidak hanya bermanfaat bagi Kesehatan.

7. Mengurangi pengeluaranMenerapkan gaya hidup berkelanjutan juga dapat menghemat pengeluaran jangka panjang.
8. Hemat biaya jangka Panjang Biaya awal untuk produk berkelanjutan mungkin memang lebih tinggi, namun kualitas dan durabilitasnya jauh lebih baik. Karena Anda tidak perlu mengganti produk secara sering. Artinya, Anda bisa menghemat uang di masa depan.
9. Peningkatan kesejahteraan komunitas Dukungan terhadap bisnis lokal berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan memastikan keuntungan tetap di dalam komunitas.
10. Menjaga keanekaragaman hayati Gaya hidup berkelanjutan yang mencakup upaya konservasi yang melindungi habitat alami, di mana hal ini penting untuk keberlangsungan spesies tanaman dan hewan.

Untuk menjamin implementasi ekonomi hijau yang efektif, akademisi perlu berperan dalam mendidik masyarakat, terutama generasi muda, akan kesadaran lingkungan. “Kesadaran lingkungan perlu dibangun sehingga individu, kelompok, dan komunitas bisa menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan hidup kita sehingga mendorong pemerintah untuk bisa segera beralih ke ekonomi hijau,” ujar Sekar Utami Setiastuti, Dosen Ilmu Ekonomi UGM.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk Republik, memiliki komitmen yang tertulis dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bagian Pembukaan, yakni tujuan negara yang diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan diperlukan oleh negara sehingga masyarakat sejahtera berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dari aspek sumber daya manusia.Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Asas/prinsip dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2 UUPPLH, meliputi prinsip:

- a. Tanggung Jawab,
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan,

- c. Keserasian dan Keseimbangan,
- d. Keterpaduan,
- e. Manfaat,
- f. Kehati-hatian,
- g. Keadilan,
- h. Ekoregion,
- i. Keanekaragaman Hayati
- j. Pencemar Membayar,
- k. Partisipatif,
- l. Kearifan Lokal,
- m. Tata Kelola pemerintah yang baik,
- n. Otonomi Daerah.

Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan agar tidak merosot mutu/kualitasnya apalagi menjadi rusak. Bagi sumber energi yang akan/segera habis perlu diupayakan segera sumber energi penggantinya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dikenal secara global dengan nama Pembangunan berkelanjutan/berkesinambungan (sustainable development). Lingkungan hidup perlu dipertahankan untuk dapat menikmati hak-hak dasar Manusia, bahkan hak untuk hidup, di tengah ancaman kelestarian lingkungan yang aman dan sehat sebagai konsekuensi logis dari

## **Pembangunan.**

Perilaku konsumsi hijau adalah salah satu bentuk solusi alternatif dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan akibat kegiatan konsumsi. Pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap munculnya tanggung jawab lingkungan, sikap lingkungan, dan perilaku konsumsi hijau. Perilaku konsumsi hijau tidak dipengaruhi oleh tanggung jawab lingkungan, tetapi paling besar dipengaruhi oleh sikap lingkungan. Konsumen muda Indonesia memiliki tingkat pengetahuan lingkungan, tanggung jawab, dan perilaku konsumsi hijau pada kategori sedang. Namun, telah menunjukkan sikap lingkungan yang tinggi. Perilaku konsumsi hijau dapat ditingkatkan melalui kolaborasi berbagai pihak baik itu konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah perlu terus mendorong ketersediaan produk ramah lingkungan, merumuskan langkah teknis terkait pengelolaan sampah dari taraf rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir, serta mendorong masifnya pelaksanaan peraturan daerah terkait kebijakan pengurangan sampah plastik.

## Pengelolaan Sumber Daya yang Berbasis Gotong Royong

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, salah satu permasalahan utama yang muncul adalah menurunnya semangat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Proses pembangunan yang cenderung bersifat top-down sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial lokal seperti kebersamaan dan gotong royong. Akibatnya, pengelolaan sumber daya sering menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat, melemahkan solidaritas sosial, serta mengurangi rasa tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan (Rifa'i, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai sosial berbasis kearifan lokal menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan keberlanjutan.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip gotong royong sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan pengelolaan sumber daya alam serta menjadi model tata kelola yang berkeadilan sosial dan ekologis. Melalui tinjauan literatur, pembahasan ini juga bertujuan menegaskan relevansi nilai-nilai gotong royong dengan aktualisasi Pancasila, khususnya sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Rifa'i (2023), praktik gotong royong merupakan bentuk pengelolaan sumber daya yang mampu menjaga keberlanjutan ekonomi desa sekaligus memperkuat struktur sosial masyarakat. Pengelolaan sumber daya berbasis gotong royong melalui lembaga seperti BUMDes tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di antara anggota komunitas. Hidayati (2022) menambahkan bahwa penguatan nilai gotong royong berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata alam dan pemberdayaan ekonomi. Kedua temuan ini memperlihatkan bahwa gotong royong dapat menjadi solusi atas lemahnya peran masyarakat dalam pembangunan yang selama ini terlalu birokratis.

Selain itu, Handayani (2022) menegaskan bahwa kelembagaan berbasis gotong royong menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dibandingkan model individualistik. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi lokal. Pandangan tersebut diperkuat oleh Sutopo (2021) yang menilai bahwa prinsip gotong royong menjamin distribusi manfaat yang lebih adil dan menjaga keseimbangan ekologi antaranggota komunitas.

Krisis sosial akibat modernisasi dan perubahan nilai turut menjadi masalah tersendiri. Banyak masyarakat mulai kehilangan semangat kolektivitas akibat meningkatnya

individualisme. Namun, Wulandari (2020) menunjukkan bahwa gotong royong tetap bertahan sebagai modal sosial yang menjaga kohesi masyarakat di tengah perubahan sosial. Senada dengan itu, Prasetyo dan Anwar (2021) menemukan bahwa gotong royong dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat miskin melalui kerja sama sosial yang mendorong kemandirian ekonomi. Sementara Kusuma (2022) menegaskan bahwa nilai gotong royong perlu diinternalisasi dalam sistem manajemen publik sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang humanis dan berkeadilan.

Dari perspektif antropologis, Rahman (2019) serta Lee dan Park (2020) menyatakan bahwa gotong royong adalah institusi sosial khas Indonesia yang fleksibel dan mampu diadaptasi dalam konteks modern, termasuk dalam manajemen organisasi berbasis kolaborasi. Dengan demikian, urgensi penguatan gotong royong bukan hanya untuk melestarikan nilai budaya, tetapi juga untuk menjawab masalah ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan akibat orientasi pembangunan yang terlalu materialistik.

Secara sintesis, berbagai penelitian di atas memperlihatkan bahwa gotong royong bukan sekadar praktik sosial tradisional, melainkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka keadilan sosial, gotong royong berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik keberlanjutan ekologi. Oleh karena itu, penerapan sistem pengelolaan sumber daya berbasis gotong royong merupakan bentuk konkret aktualisasi nilai green lifestyle yang berpijakan pada moralitas sosial, solidaritas kebangsaan, dan tanggung jawab ekologis manusia terhadap alam.

### **Mengembangkan Keadilan Lingkungan dalam Praktik Sehari-hari**

Isu degradasi lingkungan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Masalah ini muncul karena orientasi pembangunan yang terlalu menekankan aspek ekonomi tanpa memperhatikan keadilan ekologis dan sosial. Akibatnya, kerusakan ekosistem, polusi, dan eksplorasi sumber daya alam terjadi secara masif, sementara kelompok masyarakat rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak (Setiawan, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma pembangunan menuju pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan konsep keadilan lingkungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui perilaku individu maupun kebijakan kolektif.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat diaktualisasikan melalui praktik keadilan lingkungan yang konkret. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penegakan keadilan lingkungan tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan hukum, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran sosial dan perubahan perilaku masyarakat (Lai, 2020). Dengan demikian, pengembangan keadilan lingkungan dipandang bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, melainkan juga sebagai praktik moral dan sosial setiap individu dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Menurut Lai (2020), norma keadilan perlu diinternalisasi ke dalam perilaku sehari-hari agar partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi berkelanjutan. Susanti dan Raharjo (2021) menambahkan bahwa integrasi keadilan sosial dalam hukum lingkungan di Indonesia mampu memperkuat kesadaran ekologis dan tanggung jawab publik. Sementara itu, dalam konteks global, Hargreaves (2024) menjelaskan bahwa keadilan lingkungan tercapai ketika praktik lokal mampu terhubung dengan perubahan global melalui pengelolaan energi dan limbah berbasis komunitas. Mendoza (2024) menegaskan perlunya indikator konkret untuk mengukur penerapan keadilan lingkungan, seperti partisipasi publik dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Masalah utama yang sering muncul adalah lemahnya implementasi nilai-nilai keadilan dalam praktik sosial dan kebijakan. Setiawan (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap sumber daya dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama penerapan keadilan lingkungan di Indonesia. Putri dan Nugraha (2023) juga menyoroti kurangnya pemulihan hak-hak korban kejahanan lingkungan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari keadilan ekologis. Fadilah (2022) menambahkan bahwa litigasi lingkungan berbasis kepentingan publik perlu diperkuat agar dapat memastikan akuntabilitas industri terhadap kerusakan alam. Dengan kata lain, tantangan keadilan lingkungan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural yaitu masih rendahnya kesadaran ekologis di tingkat individu dan komunitas.

Dari sudut pandang konseptual, Schroeder (2021) menjelaskan bahwa keadilan lingkungan menuntut adanya distribusi manfaat ekosistem yang seimbang antara manusia dan alam. Pendapat ini diperkuat oleh Walker (2020) yang menyatakan bahwa keadilan lingkungan seharusnya diukur dari sejauh mana nilai-nilai keadilan diterapkan dalam tindakan nyata seperti konsumsi berkelanjutan, pengelolaan limbah rumah tangga, dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan lingkungan bukan sekadar kebijakan makro, melainkan juga budaya hidup yang terbentuk dari kesadaran kolektif.

Secara sintesis, pembahasan ini menegaskan bahwa masalah utama dalam pengembangan keadilan lingkungan terletak pada kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta antara kesadaran dan tindakan. Oleh karena itu, tujuan dari subtema ini adalah untuk menegaskan perlunya transformasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan etis dalam perilaku ekologis masyarakat. Dengan demikian, penerapan keadilan lingkungan dalam praktik sehari-hari bukan hanya sebuah konsep normatif, tetapi aktualisasi nyata dari green lifestyle yang menumbuhkan tanggung jawab moral manusia terhadap bumi sebagai rumah bersama.

## Prinsip Keadilan Ekologis dan Implementasi dalam Kehidupan Sehari hari

Prinsip Keadilan Ekologis	Contoh Implementasi Nyata
Keadilan Antar Generasi	Menanam pohon, penggunaan energi terbarukan
Keadilan Distributif	Akses setara terhadap air bersih dan udara segar
Keadilan Prosedural	Keterlibatan Masyarakat dalam kebijakan lingkungan
Keadilan Korektif	Rehabilitasi lahan pasca tambang dan reklamasi
KESIMPULAN Penelitian ini	Pemberdayaan Masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA

menegaskan bahwa gaya hidup hijau merupakan manifestasi konkret nilai keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Melalui penerapan gaya hidup berkelanjutan, masyarakat diajak untuk tidak hanya berpikir tentang kepentingan manusia, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap seluruh makhluk hidup. Keadilan ekologis menjadi jembatan

antara manusia dan alam, menciptakan keseimbangan antara eksplorasi sumber daya dan kelestarian ekosistem. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai landasan etis dan filosofis yang mengarahkan tindakan manusia agar adil terhadap generasi kini dan mendatang. Dengan demikian, penerapan green lifestyle bukan sekadar tren modern, melainkan wujud nyata aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*.<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/28559/1/Buku%20Metodologi%20Penelitian%20Kuantitatif.pdf>
- Aji, D, P., (2022). *Mewujudkan keadilan ekologis*. Detail berita. [Mewujudkan Keadilan Ekologis](#)
- Batumenyan Village. (2021). *Gotong royong dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan bertanggung jawab*. *Desa Batumenyan Journal of Community Empowerment*. Retrieved from <https://www.batumenyan.desa.id/gotong-royong-dan-pengelolaan-sumber-daya-alam-berkelanjutan-dan-bertanggung-jawab/>
- Cahyono, E. (2025). *Jejak gusdur dalam penerapan keadilan ekologis*. [Jejak Gus Dur dalam Penegakan Keadilan Ekologis - Kampung Gusdurian](#)
- Brown, K. (2024). *Bringing environmental justice to the practice setting: Putting the environmental justice interview guide to work in social work practice*. *Journal of Social Work and Environment*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s41134-024-00323-1>
- Fadilah, N. (2022). *Evolving environmental litigation in Indonesia: Accommodating public interests in civil liability cases*. *Law, Environment and Development Journal*, 18(1), 45–62. Retrieved from <https://lead-journal.org>
- Fitri, I., & Simanjuntak, M., (2022). *Policy brief pertanian, perlautan, biosains tropika. fauzim,+10.-Peningkatan-Perilaku-Konsumsi-Hijau-Konsumen-Muda-Indonesia.pdf*
- Ginting, S. B., (2024). *Ekonomi hijau yang berkeadilan, berkelanjutan dana berwawasan lingkungan*. [3563-Article Text-10182-1-10-20240323.pdf](https://doi.org/10.1007/s41134-024-00323-1)
- Hamzah, A., (2016). *Penegakan hukum lingkungan environmental law envorcement*. [https://books.google.co.id/books?id=LB4pEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&sce=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LB4pEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&sce=gbs_atb#v=onepage&q&f=false)
- Handayani, S. (2022). *Implementasi model kelembagaan berbasis gotong royong dalam pengelolaan desa wisata Hendrosari*. *Jurnal Manajemen Pariwisata Hang Tuah*, 3(2), 45–59. Retrieved from <https://pmr.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/86>

- Hargreaves, L. (2024). *Local to global intersections of environmental justice, social practice and climate change*. *Environmental Sociology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s41134-024-00356-6>
- Hartono, S., (2025). Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam Upaya pelestarian lingkungan hidup. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pentingnya-pendidikan-pancasila-dalam-upaya-pelestarian-lingkungan-hidup-d1d96894/detail/>
- Hidayati, N. (2022). *Strategi penguatan gotong royong berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan pengelolaan wisata Danau Kalpataru*. *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 8(1), 87–95. Retrieved from <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/1702>
- Koons, E. (2025). Environmental justice examples, issues and types. [Environmental Justice Examples, Issues and Types](#)
- Kusuma, L. (2022). *Internalisasi budaya gotong royong sebagai identitas nasional*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Budaya*, 14(2), 123–137. Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jps/article/view/68407>
- Lai, J. Y. (2020). *Technical experts' perspectives of justice-related norms: Lessons from everyday environmental practices in Indonesia*. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Lee, M., & Park, J. (2020). *Gotong royong in organization: Building cooperative human resource management in Indonesian context*. *International Journal of Social Welfare and Policy Management*, 7(2), 1–10. Retrieved from [https://gvpress.com/journals/IJSWPM/vol7\\_no2/1.pdf](https://gvpress.com/journals/IJSWPM/vol7_no2/1.pdf)
- Low, N., & Gleeson, B., (2021). *Politik hijau keadilan ekologi*. [Politik Hijau: Keadilan Ekologi - Google Books](#)
- Mandiri, B., (2025). *Gaya hidup berkelanjutan: manfaat dan cara menerapkannya*. <https://axa-mandiri.co.id/-/gaya-hidup-berkelanjutan>
- Mendoza, R. (2024). *Assessing the theoretical scope of environmental justice in contemporary literature and developing a pragmatic monitoring framework*. *Sustainability*, 16(24), 10799. <https://doi.org/10.3390/su162410799>
- Bakari, O. (2025). *Peluang dan tantangan mewujudkan keadilan ekologis daan sosial pada perencanaan Pembangunan dan pengelolaan daerah aliran Sungai*. *Multiple jurnal of global and multidisciplinary*. [12+Olis+Bakari.pdf](https://12+Olis+Bakari.pdf).
- Prasetyo, M., & Anwar, R. (2021). *Gotong royong sebagai modal sosial dalam penanganan*

- kemiskinan. *Sosio Informa: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 55–67. Kementerian Sosial RI. Retrieved from <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/613>
- Purwendah, E. K., (2019). *Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealism dan realitas*. [KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM .pdf](#)
- Putri, R. D., & Nugraha, H. (2023). *The rights of victims of environmental crimes in Indonesia: Challenges and opportunities for environmental justice*. *Journal of Law and Environmental Justice*, 3(2), 54–68. Retrieved from <https://journal.iueam.org>
- Rahman, A. (2019). *Gotong royong: An indigenous institution of communality and mutual assistance in Indonesia*. In *Cultural Dynamics and Local Wisdom in Southeast Asia* (pp. 245–260). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14)
- Rifa'i, A. (2023). *Ketahanan sosial ekonomi desa melalui Sistem Ekonomi Gotong Royong (SEGORO) berbasis modal sosial dan kerjasama inklusif*. *Jurnal Analisis Sosial*, 8(2), 115–130. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/56202>
- Schroeder, H. (2021). *Tracing and building up environmental justice considerations in the ecosystem services discourse*. *Landscape and Urban Planning*, 214, 104–115. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104115>
- Setiawan, A. (2023). *Balancing utilitarianism with access to environmental justice: An Indonesian context*. *Asian Journal of Legal Studies*, 15(3). <https://doi.org/10.1177/18785395251374205>
- Shodikin M. (2023). *Konsep keadilan ekologis*. [Konsep Keadilan Ekologis – Literasi Hukum Indonesia](#)
- Siagian, U. A., (2025). *Mewujudkan keadilan ekologis*. [Mewujudkan Keadilan Ekologis](#)
- Sihombing, A, G, P., (2022). *Mewujudkan keadilan ekologis*. <https://news.detik.com/kolom/d-6312996/mewujudkan-keadilan-ekologis>
- Suharianto, D. (2025). *Hukum perlindungan lingkungan menegakkan keadilan ekologis*. [Hukum Perlindungan Lingkungan: Menegakkan Keadilan Ekologis - Google Books](#)
- Susanti, D., & Raharjo, S. (2021). *Mainstreaming social justice in environmental law enforcement in Indonesia: Theories and practices*. *Indonesian Journal of Environmental Law*. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id>
- Susanto, R., (2024). *Transisi ke ekonomi hijau dan inklusif dan berkeadilan jawaban terhadap*

*krisis iklim dan sosial saat ini. [Transisi ke Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkeadilan Jawaban terhadap Krisis Iklim dan Sosial Saat Ini - Greenpeace Indonesia - Greenpeace Indonesia](#)*

Sutopo, D. (2021). *Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal. Jurnal Cilekha*, 12(1), 33–47. Universitas Diponegoro. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/3412>

Tim bank mega syariah., (2025). *Memahami gaya hidup green lifestyle dan contoh penerapannya. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/lainnya/memahami-gaya-hidup-green-lifestyle>*

Walker, G. (2020). *Evidence of environmental justice: A critical perspective on the state of the field. Environmental Politics*, 29(2), 233–250. Retrieved from <https://www.jstor.org>

Wibisana, A. G., (2017). *Perlindungan lingkungan dalam perspektif keadilan antar generasi: sebuah penelusuran teoritas singkat. [229578-perlindungan-lingkungan-dalam-perspektif-d154bb30.pdf](https://www.semanticscholar.org/229578-perlindungan-lingkungan-dalam-perspektif-d154bb30.pdf)*

Wijaya, A., & Glischa, S., (2023). *Apa itu gaya hidup berkelanjutan, pengertian, tujuan, dan contohnya. [Apa itu Gaya Hidup Berkelanjutan? Pengertian, Tujuan, dan Contohnya](#)*

Wulandari, E. (2020). *Budaya gotong royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini. Jurnal Penelitian Sosial UGM*, 9(3), 210–225. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23403>